

ANALISIS KECUKUPAN POJK 51/2017 SEBAGAI KERANGKA REGULASI PELAPORAN ESG PADA EMITEN SEKTOR KEUANGAN INDONESIA

Devina Kansa Mutia
Politeknik Keuangan Negara STAN
Tangerang Selatan, Banten
4131220067_devina@pknstan.ac.id

ABSTRAK: Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas atas isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Di Indonesia, POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan, khususnya sektor jasa keuangan, untuk menyampaikan laporan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menilai kecukupan POJK 51/2017 sebagai kerangka pelaporan ESG nasional serta kesesuaiannya dengan standar global. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan content analysis terhadap sepuluh laporan keberlanjutan emiten sektor keuangan tahun 2023. Penilaian dilakukan atas delapan elemen utama POJK yang mencakup dua dimensi, kelengkapan pengungkapan dan kedalaman substansi. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan formal cukup tinggi, kualitas pengungkapan ESG masih sangat bervariasi. Hanya sebagian emiten yang menyampaikan pelaporan secara substantif, menyertakan indikator kuantitatif, atau melakukan assurance independen. Temuan ini mengindikasikan bahwa POJK 51/2017 belum sepenuhnya mampu mendorong pelaporan ESG yang strategis dan sesuai dengan praktik global.

Kata Kunci: ESG, pelaporan keberlanjutan, POJK 51, sektor keuangan, standar keberlanjutan.

ABSTRACT: *Sustainability reporting is a key instrument in realizing accountability for environmental, social, and governance (ESG) issues. In Indonesia, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 mandates companies, particularly in the financial services sector, to submit sustainability reports. This study aims to assess the adequacy of POJK 51/2017 as a national ESG reporting framework and its alignment with global standards. A qualitative method with a content analysis approach is employed to examine ten sustainability reports from financial sector issuers for the year 2023. The assessment is based on eight main POJK elements across two dimensions: disclosure completeness and substantive depth. The results show that while formal compliance is relatively high, the quality of ESG disclosures varies significantly. Only a portion of issuers provide substantive reporting, include quantitative indicators, or conduct independent assurance. These findings indicate that POJK 51/2017 has not yet fully succeeded in encouraging strategic ESG reporting that aligns with global best practices.*

Keywords: *ESG, sustainability reporting, POJK 51, financial sector, sustainability standards.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bisnis global telah memasuki era transisi yang mendalam, di mana fokus utama tidak hanya lagi pada pencapaian keberhasilan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang (Nopriyanto, 2024). Fenomena ini mencerminkan perubahan paradigma yang lebih luas dari kapitalisme tradisional menuju model bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan pendekatan dalam mengukur dan mengelola risiko serta peluang keberlanjutan yang berpengaruh terhadap kinerja dan nilai jangka panjang perusahaan. Istilah ESG pertama kali dipopulerkan dalam laporan *Who Cares Wins* (UN Global Compact, 2004), dan sejak itu menjadi kerangka utama dalam penilaian non-keuangan perusahaan, khususnya oleh investor institusi dan lembaga keuangan global. Dimensi lingkungan (E) mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, penggunaan energi, limbah, dan konservasi alam; sosial (S) menyangkut hubungan perusahaan dengan pekerja, komunitas, hak asasi manusia, serta dampak sosial rantai pasok; sedangkan tata kelola (G) mencakup struktur manajemen, transparansi, etika bisnis, dan pengendalian internal (Corporate Finance Institute).

Peningkatan tekanan terhadap perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya

semakin tak terhindarkan, dengan berbagai bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa krisis iklim, ketimpangan sosial, dan lemahnya tata kelola menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi global (Gustanto et al, 2025). Badan internasional, termasuk United Nations (UN) dan World Economic Forum (WEF), telah mengidentifikasi keberlanjutan sebagai isu utama yang harus dihadapi oleh seluruh sektor industri. Sebagai contoh, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2021 memperingatkan bahwa dunia hanya memiliki sedikit lebih dari satu dekade untuk membalikkan laju pemanasan global yang merusak. Tekanan terhadap integrasi ESG tidak hanya datang dari lembaga multilateral, tetapi juga semakin kuat dari pelaku pasar global dan investor institusional (Rismanto, 2024). BlackRock, sebagai salah satu investor terbesar dunia, menempati peringkat teratas pengelolaan dana ESG pada akhir tahun 2024. Transisi ke ekonomi berkelanjutan ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi perusahaan yang ingin tetap relevan di pasar yang semakin sadar terhadap isu-isu keberlanjutan.

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas non-finansial, pelaporan keberlanjutan menjadi instrumen penting untuk menunjukkan komitmen dan kinerja ESG perusahaan (Junanda, 2024). Di

tingkat global, berbagai standar pelaporan ESG telah berkembang, seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan yang terbaru, kerangka International Sustainability Standards Board (ISSB) yang disusun di bawah IFRS Foundation.

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak diadopsi secara internasional (GRI, 2022). GRI menyediakan indikator dan panduan pelaporan yang bersifat stakeholder-oriented dan berbasis materialitas dampak. Standar ini menekankan transparansi atas kontribusi positif maupun negatif perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) menawarkan standar yang lebih fokus pada kebutuhan informasi investor, dengan pendekatan berbasis industri dan *financial materiality*. SASB dirancang agar pelaporan ESG relevan dan dapat dibandingkan lintas sektor secara kuantitatif. Sementara itu, *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) difokuskan pada pengungkapan risiko dan peluang iklim, terutama dalam konteks keuangan. Kerangka TCFD mendorong perusahaan untuk mengungkap strategi, skenario iklim, dan manajemen risiko terkait perubahan iklim, serta metrik dan target yang digunakan (TCFD, 2017). TCFD kini

telah menjadi referensi penting dalam penyusunan regulasi ESG di berbagai negara dan digunakan sebagai dasar transisi menuju standar yang lebih terintegrasi seperti ISSB (*International Sustainability Standards Board*). Standar-standar ini dirancang untuk mendorong pelaporan yang lebih komparatif, transparan, dan relevan terhadap risiko jangka panjang yang dihadapi perusahaan (Gutama et al, 2024).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagai bagian dari upaya mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan hukum pertama yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan, khususnya sektor jasa keuangan dan emiten publik, untuk menyusun laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). POJK ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Paris Agreement, dan menjadi bagian integral dari peta jalan *Sustainable Finance Roadmap* yang disusun oleh OJK (OJK, 2021).

Secara substansi, POJK 51/2017 menetapkan bahwa laporan keberlanjutan harus mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kegiatan usahanya.

Regulasi ini mengatur bahwa penyusunan laporan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahun 2019 untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan aset besar, dan diberlakukan secara menyeluruh pada tahun 2021 untuk seluruh emiten dan perusahaan publik. Laporan dapat diterbitkan sebagai dokumen terpisah atau sebagai bagian dari laporan tahunan. POJK ini berlaku untuk seluruh LJK (termasuk bank, asuransi, pembiayaan, manajer investasi), serta emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Struktur laporan keberlanjutan dalam POJK 51/2017 dijabarkan secara normatif melalui lampiran regulasi, yang memuat delapan elemen, yaitu: strategi keberlanjutan; ikhtisar kinerja keberlanjutan; profil perusahaan; tata kelola keberlanjutan; kinerja keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; verifikasi independen (jika ada); pernyataan direksi; serta referensi silang dengan POJK dan/atau standar internasional.

Namun, meskipun penyampaian laporan keberlanjutan telah menjadi kewajiban formal sejak 2021, kualitas dan kedalaman pelaporan ESG perusahaan di Indonesia masih menunjukkan disparitas yang signifikan (IAI, 2024). Lebih lanjut, kerangka yang ditetapkan oleh POJK 51/2017 belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan standar global (Climate Policy Initiative, 2022). Tidak ada kewajiban eksplisit untuk mengikuti struktur pelaporan yang

mengutamakan materiality, stakeholder inclusiveness, dan impact-based reporting sebagaimana ditekankan dalam standar GRI atau kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Akibatnya, pelaporan ESG di Indonesia berisiko menjadi ritual kepatuhan administratif, tanpa menghasilkan informasi yang benar-benar berguna bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya (KPMG, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecukupan POJK 51/2017 sebagai kerangka regulasi pelaporan ESG, dengan fokus pada analisis isi laporan keberlanjutan emiten di sektor keuangan Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai apakah POJK 51 sudah cukup menjawab tantangan global dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan dan pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap standar ESG internasional di Indonesia, serta memperkaya literatur mengenai efektivitas regulasi pelaporan keberlanjutan di negara berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis untuk menganalisis laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh emiten sektor keuangan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk

menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan sektor keuangan menyusun laporan keberlanjutan mereka dalam merespons kewajiban yang diatur oleh POJK No. 51/POJK.03/2017. Pendekatan ini cocok digunakan karena fokus penelitian tidak hanya pada hasil numerik atau kepatuhan administratif, tetapi lebih kepada pemahaman makna dan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dalam konteks sosial, seperti bagaimana perusahaan memahami dan mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, serta dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan.

Metode content analysis dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis isi laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh emiten sektor keuangan di Indonesia. Content analysis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali tema, makna, dan pola dalam teks atau dokumen tertulis (Krippendorff, 2013). Dalam penelitian ini, content analysis akan membantu mengidentifikasi elemen-elemen yang dibahas dalam laporan keberlanjutan, seperti lingkungan (E), sosial (S), dan tata kelola (G), serta mengevaluasi kesesuaian informasi yang terkandung dengan kewajiban yang diatur dalam POJK 51/2017. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengategorikan berbagai informasi terkait keberlanjutan dan untuk menilai bagaimana perusahaan menyampaikan komitmen dan pencapaian mereka dalam bidang ESG (Hahn dan Kühnen, 2013).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode content analysis, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kecukupan dan kesesuaian laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh emiten sektor keuangan, dibandingkan dengan standar internasional yang lebih luas, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Hal ini sejalan dengan pendapat Denzin dan Lincoln (2011) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat untuk mengkaji fenomena sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual, seperti transisi perusahaan menuju ekonomi berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana laporan keberlanjutan dapat berfungsi sebagai alat untuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memenuhi harapan stakeholder yang semakin tinggi terhadap pengungkapan ESG yang kredibel dan substantif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh sepuluh emiten sektor keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria berikut: (1) perusahaan harus termasuk dalam kategori entitas wajib menyusun laporan keberlanjutan menurut POJK 51/POJK.03/2017; (2) laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan dapat disusun secara stand-alone maupun terintegrasi; dan (3) laporan keberlanjutan tersebut harus tersedia untuk publik, baik melalui situs resmi perusahaan atau platform keterbukaan informasi seperti IDX atau website perusahaan terkait. Sampel yang dipilih mencakup perusahaan-perusahaan yang berasal dari subsektor perbankan, pembiayaan, asuransi, dan holding keuangan, yang dianggap representatif dalam mewakili sektor keuangan di Indonesia.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi bentuk laporan dan standar acuan yang digunakan oleh masing-masing emiten. Standar acuan yang digunakan dalam laporan ini meliputi Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan POJK 51/2017. Proses identifikasi ini dituangkan dalam tabel deskripsi umum, yang memaparkan standar yang dirujuk serta gambaran umum struktur laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan.

Tahap kedua adalah pemetaan dan penilaian isi laporan keberlanjutan

berdasarkan delapan elemen pokok yang diatur dalam lampiran 2 POJK 51/2017. Setiap elemen akan diberi skor berdasarkan dua dimensi utama, yaitu: (a) kelengkapan pengungkapan, yang mengukur apakah indikator tersebut disampaikan secara eksplisit dalam laporan, dan (b) kedalaman substansi, yang menilai apakah informasi yang diberikan bersifat kuantitatif, strategis, dan berdampak. Penilaian untuk setiap elemen ini akan disusun dalam bentuk matriks skoring yang berlaku untuk masing-masing emiten, yang memudahkan analisis komprehensif terhadap laporan yang diterbitkan.

Tahap ketiga adalah analisis perbandingan terbatas dengan standar pelaporan internasional yang relevan, yaitu GRI, SASB, dan TCFD, untuk emiten yang secara eksplisit menyatakan merujuk atau mengadopsi standar-standar tersebut dalam laporan mereka. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana POJK 51/2017 mendorong pelaporan yang kompatibel dengan ekspektasi internasional, terutama terkait dengan aspek materialitas, pelaporan berbasis dampak, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Hasil dari tahapan analisis ini kemudian dirangkum dalam tabel agregat yang memuat informasi mengenai rekapitulasi skor pelaporan menurut POJK 51, kesesuaian dengan standar internasional, status assurance independen, serta catatan atas evaluasi pelaporan keberlanjutan emiten.

Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini mengandalkan

konsistensi dalam sistem penilaian. Validitas ini dijaga melalui: (1) penggunaan indikator eksplisit yang berbasis pada regulasi POJK 51/2017, (2) dokumentasi kutipan isi laporan sebagai bukti konkret dari analisis, dan (3) triangulasi antar-tabel yang mencakup deskripsi laporan, skor untuk tiap elemen, dan rekapitulasi skor per perusahaan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pelaporan keberlanjutan yang dilakukan oleh emiten sektor keuangan di Indonesia telah mencerminkan kepatuhan terhadap POJK 51, serta mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik pelaporan ESG global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Global Reporting Initiative (GRI) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah instrumen penting untuk menyampaikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi kepada para pemangku kepentingan. Bentuk dan standar laporan yang digunakan mencerminkan tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga tingkat kesadaran perusahaan terhadap ekspektasi global. Berdasarkan sampel sepuluh emiten sektor keuangan yang dianalisis, ditemukan variasi signifikan dalam format pelaporan, standar acuan, dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.

Tabel 1 Deskripsi Umum Laporan Keberlanjutan Emiten Sektor Keuangan

No	Nama Emiten	Kode Saham	Sub sektor	Tahun Laporan	Bentuk Laporan	Acuan Standar	Keterangan
1	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	Perbankan	2023	Stand-alone	GRI, POJK 51	Laporan menggunakan GRI dan POJK 51, disusun terpisah, mencantumkan indeks GRI dan diverifikasi pihak independen (AA1000AS).
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	Perbankan	2023	Terintegrasi	GRI, POJK 51	Laporan keberlanjutan terintegrasi dengan laporan tahunan, memuat indeks GRI, diverifikasi oleh pihak ketiga, merujuk TCFD & SASB.

No	Nama Emiten	Kode Saham	Sub sektor	Tahun Laporan	Bentuk Laporan	Acuan Standar	Keterangan
3	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	Perbankan	2023	Stand-alone	GRI, POJK 51	Laporan tersendiri, mengacu GRI dan POJK 51, disusun berdasarkan pendekatan Maqashid Syariah, diverifikasi pihak ketiga.
4	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	ADMF	Pembiayaan	2023	Stand-alone	POJK 51, GRI (referensial)	Laporan disusun terpisah, menyebut GRI sebagai referensi, belum memiliki assurance independen. Fokus kuat pada aspek sosial.
5	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	TUGU	Asuransi	2023	Terintegrasi	GRI, POJK 51	Laporan terintegrasi dengan annual report, disusun sesuai GRI dan POJK 51, memuat prinsip PSI, dan diverifikasi independen.
6	PT Trust Finance Indonesia Tbk	TRFI	Pembiayaan	2023	Stand-alone	POJK 51, GRI (Referensial)	Laporan tersedia terpisah, menyebut GRI tanpa indeks, belum memiliki assurance, substansi cukup kuat secara sosial dan ekonomi.
7	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	BCAP	Holding Keuangan	2023	Terintegrasi	POJK 51	Laporan terintegrasi, tidak mengacu eksplisit pada GRI, belum diverifikasi, struktur pelaporan ESG masih bersifat naratif umum.

No	Nama Emiten	Kode Saham	Sub sektor	Tahun Laporan	Bentuk Laporan	Acuan Standar	Keterangan
8	PT Bank Jago Tbk	ARTO	Perbankan	2023	Terintegrasi	GRI, POJK 51	Laporan ESG disusun dalam laporan tahunan, merujuk GRI, namun belum diverifikasi; fokus pada integrasi digital dan inovasi sosial.
9	PT Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	Perbankan	2023	Stand-alone	GRI, POJK 51	Laporan tersendiri, mengacu GRI, TCFD, dan POJK 51; diverifikasi pihak independen; pelaporan ESG sangat terstruktur.
10	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	LIFE	Asuransi	2023	Stand-alone	GRI, POJK 51	Laporan disusun terpisah, menyebut GRI dan POJK 51, belum ada assurance, pelaporan sosial lebih kuat dari lingkungan.

Sumber: Data sekunder yang diolah, Tahun 2025

Sebagian besar emiten memilih menyusun laporan keberlanjutan dalam format stand-alone (seperti BCA, CIMB Niaga, BSI, Adira), sementara sisanya mengintegrasikan laporan keberlanjutan ke dalam laporan tahunan (seperti BNI, Tugu Insurance, Bank Jago). Format stand-alone secara umum diasosiasikan dengan tingkat institusionalisasi ESG yang lebih tinggi, karena menunjukkan adanya alokasi sumber daya khusus untuk pengungkapan keberlanjutan (Hahn & Kühnen, 2013). Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa tidak

semua laporan stand-alone memiliki kedalaman substansi yang memadai, sehingga bentuk pelaporan tidak serta merta menjamin kualitas isi.

Dalam hal standar pelaporan, seluruh emiten menyatakan merujuk POJK 51/2017, tetapi hanya enam emiten yang secara eksplisit mengadopsi Global Reporting Initiative (GRI) Standards sebagai acuan. Di antaranya, BCA, CIMB Niaga, dan BNI bahkan mencantumkan indeks GRI secara lengkap. Sebaliknya, emiten seperti Adira dan Trust Finance menyebut GRI hanya sebagai referensi

umum tanpa disertai struktur indeks konten, yang menunjukkan adopsi parsial atau simbolik terhadap standar internasional. Praktik semacam ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *symbolic disclosure*, yaitu penyajian informasi yang tampak akuntabel namun minim substansi dalam aspek strategis dan dampak.

Dari sisi kredibilitas, hanya lima dari sepuluh emiten yang mencantumkan assurance independen, seperti BCA, BNI, BSI, CIMB Niaga, dan Tugu Insurance. Kehadiran verifikasi oleh pihak ketiga merupakan

komponen penting dalam standar pelaporan internasional, seperti AA1000AS dan GRI 2021, karena meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akurasi dan keandalan informasi yang disajikan. Di banyak yurisdiksi, seperti Inggris dan Afrika Selatan, assurance atas laporan keberlanjutan bahkan menjadi praktik umum atau diwajibkan bagi perusahaan besar (Maroun, 2020). Ketidakwajiban assurance dalam POJK 51 berpotensi menjadikan laporan hanya sebagai kewajiban administratif, bukan alat akuntabilitas yang bermakna.

Tabel 2 Agregat Skoring POJK 51 Emiten Sektor Keuangan

Nama Emiten	Kelengkapan (Maks. 18)	Substansi (Maks. 18)	Assurance Independen	Kesesuaian Standar Internasional	Catatan
PT Bank Central Asia Tbk	18	18	Ya	Sudah sesuai standar internasional; mengadopsi GRI secara penuh dan menyertakan GRI Index, mengadopsi kerangka TCFD untuk pelaporan risiko iklim, menjadi benchmark Nasional.	Perlu tetap melanjutkan pelaporan TCFD & roadmap emisi jangka panjang.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18	18	Ya	Pelaporan sangat kuat dan selaras standar GRI, terdapat GRI index, dan mencakup referensi SASB dan TCFD.	Perlu untuk memperkuat penerapan double materiality & strategi sektor prioritas.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	18	18	Ya	Pelaporan sinergi ESG dan syariah; dilengkapi assurance. Referensi GRI lengkap, menyertakan content index, namun belum mengarah ke TCFD dan SASB.	Perlu meningkatkan kuantifikasi indikator lingkungan & dampak sosial.

Nama Emiten	Kelengkapan (Maks. 18)	Substansi (Maks. 18)	Assurance Independen	Kesesuaian Standar Internasional	Catatan
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	16	15	Tidak	Menyebut GRI sebagai acuan namun tidak menyajikan content index, tidak menyertakan TCFD, SASB, maupun assurance independen.	Perlu penambahan indikator lingkungan & verifikasi independen, dan meningkatkan kesesuaian dengan standar internasional.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	18	18	Ya	Referensi GRI secara utuh, menyertakan content index, namun belum mengarah ke TCFD dan SASB.	Dapat menambahkan pendekatan TCFD ke risiko asuransi.
PT Trust Finance Indonesia Tbk	16	14	Tidak	Menyebut GRI sebagai referensial, namun tidak mencakup GRI index dan tidak terdapat assurance. Tidak berbasis TCFD ataupun SASB, pelaporan bersifat administratif.	Perlu pemetaan dampak & peningkatan pengungkapan lingkungan.
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	15	14	Tidak	Tidak menyebut GRI dan standar internasional lainnya; pelaporan ESG masih naratif.	Perlu reformulasi dengan standar global & struktur ESG.
PT Bank Jago Tbk	16	14	Tidak	Menyebut GRI dalam laporan integrasi, namun tidak menyertakan content index dan tidak terdapat assurance. Tidak merujuk pada TCFD ataupun SASB.	Perlu assurance dan pemetaan risiko ESG formal.
PT Bank CIMB Niaga Tbk	18	18	Ya	Sangat lengkap dan kuat secara internasional, merujuk GRI, SASB,	Sudah best practice; bisa jadi model

Nama Emiten	Kelengkapan (Maks. 18)	Substansi (Maks. 18)	Assurance Independen	Kesesuaian Standar Internasional	Catatan
				TCFD secara eksplisit, serta menyajikan GRI Index dan assurance independen.	replikasi nasional.
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	15	13	Tidak	Menyebut GRI sebagai referensi namun tidak menyajikan struktur lengkap ataupun assurance. Tidak merujuk pada TCFD ataupun SASB.	Perlu peningkatan indikator kuantitatif dan assurance.

Sumber: Data sekunder yang diolah, Tahun 2025

Berdasarkan analisis terhadap sepuluh emiten sektor keuangan yang terdapat di lampiran 1, diperoleh skor kelengkapan dan substansi dengan rentang masing-masing 0–2 untuk setiap elemen yang dijabarkan secara rinci, sehingga total skor maksimal per perusahaan adalah 36 poin. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas emiten memperoleh skor kelengkapan yang tinggi, dengan rata-rata mendekati nilai maksimal. Perusahaan umumnya telah mengungkap elemen-elemen yang diwajibkan secara eksplisit dalam laporan mereka. Namun, perbedaan mencolok muncul pada dimensi kedalaman substansi, di mana tidak semua emiten menyajikan informasi yang bersifat kuantitatif, strategis, atau berdampak.

Indikator sosial dan ekonomi merupakan aspek yang paling sering disampaikan secara substantif. Contohnya adalah pelaporan terkait pelatihan pegawai, inklusi keuangan, pembiayaan UMKM, serta kontribusi

terhadap pembangunan daerah. Banyak emiten menunjukkan komitmen terhadap literasi keuangan, inklusi digital, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diukur dengan jumlah peserta, nilai kontribusi, dan jangkauan wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek sosial relatif terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan, terutama di subsektor perbankan dan pembiayaan. Sebaliknya, aspek lingkungan lebih sering disampaikan secara simbolik. Sebagian besar emiten hanya menyebutkan inisiatif ramah lingkungan secara umum (seperti penghematan energi, digitalisasi, atau green office), tanpa menyertakan indikator kuantitatif seperti intensitas emisi karbon, jejak energi, atau target Net Zero. Hanya emiten seperti BCA, CIMB Niaga, dan BNI yang menyajikan data emisi dalam cakupan yang lebih lengkap (Scope 1–3), serta menyertakan target jangka panjang yang selaras dengan Science-Based Targets atau

Taxonomy Hijau Indonesia. Ketimpangan ini juga terlihat dalam penggunaan narasi yang terlalu generik, seperti komitmen terhadap SDGs atau “mendukung pembangunan berkelanjutan”, tanpa disertai penjelasan strategi, anggaran, atau hasil. Hal ini memperkuat temuan bahwa sebagian besar pengungkapan ESG di Indonesia masih berada pada tahap ritual kepatuhan administratif, bukan instrumen manajemen strategis.

Elemen yang paling sering diabaikan atau dilaporkan secara minimal adalah verifikasi independen, padahal ini merupakan aspek penting dalam memastikan kredibilitas laporan. Lima dari sepuluh emiten dalam sampel tidak menyertakan assurance pihak ketiga, menunjukkan bahwa keberadaan pasal "jika ada" dalam POJK 51 membuka ruang untuk pengungkapan simbolik, yang sekadar memenuhi syarat formal tanpa pengujian eksternal. Dengan kata lain, POJK 51 memang berhasil mendorong pengungkapan minimal (compliance-based), namun tidak memberikan panduan yang cukup untuk mendorong kualitas pengungkapan ESG yang berbasis dampak dan materialitas. Tanpa standar pengungkapan yang lebih teknis dan sektoral seperti GRI Sector Standards, atau mekanisme pelaporan risiko seperti TCFD, maka perusahaan tetap memiliki keleluasaan untuk menyampaikan informasi ESG dalam bentuk naratif simbolik yang sulit diverifikasi.

Dalam konteks keselarasan dengan standar internasional, ditemukan bahwa hanya sebagian dari mereka yang secara eksplisit mengadopsi GRI sebagai acuan utama, dengan menyertakan GRI Content Index dan klasifikasi Core/Comprehensive. Emiten seperti BCA, CIMB Niaga, BNI, BSI, dan Tugu Insurance menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi, baik dari segi format, cakupan topik, maupun sistematika pelaporan yang sejalan dengan GRI Standards. Sementara itu, emiten seperti Adira dan Trust Finance hanya menyebut GRI sebagai referensi tanpa menggunakan struktur penuh atau indeks resmi.

Lebih lanjut, hanya tiga emiten yang menyatakan adopsi atau referensi terhadap kerangka TCFD, yaitu BNI, CIMB Niaga, dan BCA. Ketiganya menyampaikan informasi terkait risiko dan peluang iklim, namun dalam tingkat kedalaman yang masih bervariasi. Dalam konteks SASB, adopsi nya masih sangat terbatas, dan belum ada satu pun emiten yang sepenuhnya menggunakan indikator sektor spesifik dari SASB sebagai kerangka pelaporan utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat adopsi parsial terhadap standar global, belum ada konsistensi sektoral yang kuat di antara emiten Indonesia. Dimensi penting lain adalah kehadiran assurance independen, yang merupakan praktik umum dalam pelaporan internasional. Dari sepuluh emiten, hanya lima yang menyertakan

assurance oleh pihak ketiga, menunjukkan bahwa setengah dari laporan ESG emiten sektor keuangan belum melalui proses verifikasi eksternal, yang berpotensi mengurangi reliabilitas informasi yang disampaikan.

Secara agregat, tabel diatas memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki skor tertinggi dalam pengungkapan substansi dan kesesuaian global, adalah perusahaan yang juga secara sadar mengadopsi standar internasional sebagai pelengkap atau penguat dari POJK 51. Hal ini menegaskan bahwa regulasi nasional saat ini belum mencukupi sebagai satu-satunya panduan, dan perusahaan yang ingin membangun kredibilitas ESG secara global cenderung merujuk ke standar internasional sebagai kerangka tambahan.

Ketika dibandingkan dengan standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), atau bahkan kerangka pengungkapan iklim seperti Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), POJK 51/2017 cenderung masih bersifat prinsip dan umum, belum masuk pada kedalaman indikator sektoral atau materialitas isu yang relevan secara industri. GRI, misalnya, mendorong pengungkapan berdasarkan isu material yang dipilih secara partisipatif dengan pemangku kepentingan dan mencakup indikator-indikator kuantitatif seperti intensitas

emisi, konsumsi energi, pelibatan masyarakat, hingga keberagaman SDM. Sementara SASB menekankan pada pengungkapan ESG yang relevan secara finansial dan sektoral, yang membuatnya lebih terintegrasi dengan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan informasi keberlanjutan yang lebih akuntabel dan dapat dibandingkan secara global, banyak perusahaan kini mengadopsi standar GRI atau SASB secara paralel, atau setidaknya merujuk sebagian indikator nya dalam laporan mereka.

Dengan demikian, meskipun POJK 51/2017 berperan penting sebagai dasar pelaporan keberlanjutan di tingkat nasional, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan nya dengan perkembangan standar global agar relevansi, kualitas, dan daya saing laporan keberlanjutan emiten Indonesia dapat ditingkatkan. Langkah menuju harmonisasi ini menjadi penting jika Indonesia ingin mendorong sektor keuangannya agar lebih aktif dalam mendukung transisi ekonomi berkelanjutan dan mematuhi ekspektasi investor global yang semakin kritis terhadap kinerja ESG perusahaan.

Sebagai regulasi pelopor yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan di sektor jasa keuangan, POJK 51/2017 memiliki sejumlah kekuatan penting. Pertama, regulasi ini menjadi tonggak awal formal dalam membangun sistem pelaporan ESG di Indonesia yang sebelumnya bersifat sukarela dan tidak terstandar. Dengan mewajibkan

penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) dan menyusun kerangka pelaporan melalui Lampiran C, POJK ini memberikan pedoman dasar yang sistematis bagi emiten dalam mengungkapkan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, dengan menetapkan kewajiban bagi Dewan Direksi dan Komisaris untuk bertanggung jawab atas pelaporan ini, POJK 51 juga membantu mendorong tanggung jawab manajerial atas isu keberlanjutan di level strategis.

Namun demikian, POJK 51/2017 juga menghadapi sejumlah kelemahan struktural dan substantif yang membatasi efektivitasnya sebagai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional. Salah satu kelemahan utamanya adalah bahwa indikator-indikator dalam regulasi ini cenderung bersifat deskriptif dan tidak kuantitatif, sehingga menyulitkan penilaian terhadap kinerja ESG secara obyektif dan komparatif. Selain itu, regulasi ini tidak mewajibkan pemetaan isu material secara sektoral, tidak mengatur pengungkapan target dan progres tahunan, serta belum selaras dengan standar internasional seperti GRI atau SASB yang lebih rinci dan terukur. Hal ini membuka celah bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi yang bersifat simbolik atau normatif semata, tanpa mencerminkan integrasi ESG dalam strategi dan praktik bisnis mereka secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, tantangan implementasi POJK 51/2017 juga cukup kompleks. Beberapa emiten, terutama yang belum memiliki kapasitas internal terkait ESG, mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi informasi yang relevan, menyusun data yang akurat, serta melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna (OJK, 2024). Di sisi lain, absennya mekanisme penilaian kualitas atau pengawasan terhadap isi laporan membuat tingkat kepatuhan cenderung administratif, yakni hanya sebatas memenuhi kewajiban pelaporan tanpa komitmen substansi. Kurangnya insentif, minimnya dukungan teknis, dan belum adanya integrasi pelaporan ESG dengan pelaporan keuangan juga memperburuk tantangan dalam penerapannya secara konsisten di seluruh sektor.

Melihat keterbatasan ini, terdapat implikasi penting bagi penguatan kerangka regulasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia ke depan. Pertama, dibutuhkan upaya harmonisasi antara POJK dengan standar pelaporan ESG internasional, seperti GRI, SASB, dan TCFD, untuk memperkuat validitas dan daya banding laporan. Kedua, OJK dapat mempertimbangkan penerapan indikator sektoral yang material serta mendorong pengungkapan kuantitatif dan berbasis target. Ketiga, perlu pengembangan mekanisme evaluasi dan insentif, baik dalam bentuk pengakuan, integrasi dengan penilaian risiko, maupun penguatan pengawasan

agar laporan keberlanjutan menjadi alat yang benar-benar strategis. Keempat, peningkatan kapasitas teknis bagi pelaku usaha dan penyusun laporan akan menjadi krusial, termasuk penyediaan panduan sektoral atau pelatihan rutin. Dengan langkah-langkah tersebut, POJK 51/2017 dapat berevolusi dari sekadar regulasi administratif menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk mendukung transformasi menuju ekonomi yang inklusif, hijau, dan Berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun POJK 51/2017 telah menjadi landasan awal yang penting dalam mendorong praktik pelaporan keberlanjutan di sektor jasa keuangan, kerangka regulasi ini belum sepenuhnya memadai sebagai standar penilaian kinerja ESG yang komprehensif. Kerangka indikator yang masih bersifat naratif dan umum, belum dilengkapi dengan dimensi kuantitatif, target kinerja, atau panduan sektoral yang spesifik, menyebabkan tingkat pengungkapan antar perusahaan sangat bervariasi dan sering kali lebih administratif daripada strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa POJK 51/2017 lebih berfungsi sebagai alat legitimasi formal daripada pendorong transformasi keberlanjutan yang substantif di tingkat operasional perusahaan.

Secara praktis, hasil ini mengimplikasikan perlunya revisi dan

penguatan regulasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia, baik melalui pembaruan POJK 51 itu sendiri maupun integrasi yang lebih eksplisit dengan standar internasional seperti GRI, SASB, dan TCFD. Harmonisasi dengan standar global ini akan meningkatkan daya banding, kedalaman informasi, dan akuntabilitas perusahaan terhadap isu ESG yang relevan dan material. Selain itu, OJK juga perlu mempertimbangkan penyusunan panduan sektoral, penguatan kapasitas pelaku industri, serta penerapan mekanisme evaluasi dan insentif agar pelaporan tidak hanya bersifat kepatuhan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku korporasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya terletak pada pendekatan kualitatif yang bergantung pada interpretasi isi dokumen dan belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara kualitas pelaporan dengan kinerja ESG atau reaksi pasar. Selain itu, fokus analisis hanya pada sektor keuangan, sehingga belum merepresentasikan keberagaman implementasi POJK 51/2017 di sektor lainnya.

Untuk memperluas pemahaman tentang efektivitas regulasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan studi perbandingan antar sektor industri, guna mengidentifikasi karakteristik pelaporan ESG lintas sektor dan tantangan spesifiknya. Pendekatan kuantitatif atau mixed-

method juga direkomendasikan agar dapat mengeksplorasi hubungan antara kualitas pelaporan keberlanjutan dengan variabel-variabel eksternal, seperti persepsi investor, nilai perusahaan, atau dampak sosial-lingkungan yang nyata. Dengan demikian, kajian akademik dapat turut memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan ESG yang lebih adaptif, akuntabel, dan relevan terhadap konteks nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N. D., & Adhariani, D. (2023). Exploring a state-owned bank's adoption of sustainable finance: Evidence from a developing country. *Contemporary Issues in Financial Economics*.
<https://doi.org/10.1108/S0196-382120230000037003>
- Adhariani, D., & du Toit, E. (2020). Readability of sustainability reports: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(4), 621–636.
<https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2019-0194>
- Adriyani, Z., & Prabowo, T. J. W. (2024). Pengaruh praktik pengungkapan ESG terhadap risiko financial distress perusahaan dengan nilai perusahaan sebagai variabel intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/47976>
- Akhter, F., Hossain, M. R., Elrehail, H., Rehman, S. U., & Almansour, B. (2022). Environmental disclosures and corporate attributes, from the lens of legitimacy theory: A longitudinal analysis on a developing country. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(3), 342–369.
<https://doi.org/10.1108/EJMBE-01-2021-0008>
- Amran, A., Lee, S. P., & Devi, S. S. (2014). The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 23(4), 217–235.
<https://doi.org/10.1002/bse.1767>
- Ardine, N. (2023). Dampak diwajibkannya penyusunan laporan keberlanjutan melalui POJK No. 51 Tahun 2017 terhadap kesadaran pengungkapan [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. ETD Repository UGM.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/223285>
- Ariestanto, J. D., & Imbiri, W. (2024). Analysis of the influence of financial performance and company size on sustainability reports based on POJK No. 51/POJK.03/2017. *Prosiding Konferensi Ilmiah*,
ejournal.atmajaya.ac.id.
<https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/KIAXI/article/view/5268>
- Atif, A., Beji, S., & Birindelli, G. (2022). A literature review on the difference between CSR and ESG. *Management Papers*.
<https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/12/162-Ka%C5%BAmierczak.pdf>
- Bayu, E. K., & Novita, N. (2022). Analisis pengungkapan sustainable finance dan green financing perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
<https://journal.ibs.ac.id/index.php/jkp/article/view/332>
- Clarkson, P. M., Li, Y., & Richardson, G. D. (2013). The relevance of environmental disclosures for investors and other stakeholder groups:

Are such disclosures incrementally informative? *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(5), 410–431. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.09.001>

Climate Policy Initiative. (2022). Are Indonesian banks ready to account climate-related matters? <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/are-indonesian-banks-ready-to-account-climate-related-matters/>

Corporate Finance Institute. (n.d.). ESG (Environmental, Social, & Governance). <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/esg-environmental-social-governance/>

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.

Fatemi, A., Glaum, M., & Kaiser, S. (2018). ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure. *Global Finance Journal*, 38, 45–64. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.001>

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.

Global Reporting Initiative. (2021). Consolidated set of the GRI Standards 2021. <https://www.globalreporting.org>

Global Reporting Initiative. (2022, October 26). Four-in-five largest global companies report with GRI. <https://www.globalreporting.org/news/news-center/four-in-five-largest-global-companies-report-with-gri/>

Gustanto, R., & Risman, A. (2025). Penggunaan risiko environmental, social, governance dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian dalam bisnis berkelanjutan (literature review). *Realible Accounting Journal*. <https://ojs3.lppm-uis.org/index.php/RAJ/article/view/973>

Gutama, M. R., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi GRI di Indonesia: Tantangan dan manfaat bagi perusahaan. *Jurnal Ilmiah* <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/3167>

Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Peta jalan standar pengungkapan keberlanjutan. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposure-draft/Dokumen%20Konsultasi%20Publik%20Peta%20Jalan%20SPK.pdf

Junanda, L. R. (2024). Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dan peran akuntansi dalam mendukung keberlanjutan bisnis di era digital. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*.

<https://journal.thamrin.ac.id/index.php/ileka/article/view/2434>

Kılıç, M., & Kuzey, C. (2019). Factors influencing sustainability reporting: Evidence from Turkey. *Sustainability*, 11(1), 111.

KPMG. (2020). The time has come: The KPMG survey of sustainability reporting 2020. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/the-time-has-come-survey-of-sustainability-reporting.html>

Krippendorff, K. (2013). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd ed.). Sage Publications.

Maroun, W. (2019). Exploring the rationale for integrated report assurance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(6), 1826–1854. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2018-3463>

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.

Mutiha, A. H. (2023). Sustainability reporting in Indonesia: A content analysis of disclosure. In *The 6th International Conference on Vocational* (pp. ...). Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icveast-23/125993549>

Mutiha, A. H. (2022). The quality of sustainability report disclosure and firm value: Further evidence from Indonesia. In *Proceedings* (Vol. 83, No. 1, p. 26). MDPI. <https://www.mdpi.com/2504-3900/83/1/26>

Nopriyanto, A. (2024). Analisis pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/view/37655>

Oka, N. K. D., & Hermawan, A. A. (2025). Evaluasi penerapan keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (studi kasus pada Bank Sumsel Babel). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, owner.polgan.ac.id.

<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2392>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025). <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-%282021-2025%29/Roadmap%20Kuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20%282021-2025%29.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Februari 27). OJK ungkap 2 tantangan penerapan prinsip ESG di sektor jasa keuangan. *Pajak.com*. <https://www.pajak.com/keuangan/ojk-ungkap-2-tantangan-penerapan-prinsip-esg-di-sektor-jasa-keuangan/>

Panel on Climate Change. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Summary for policymakers. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>

Pensions & Investments. (2024, Februari 12). ESG fund outflows, closings set records in 2024, Morningstar says. <https://www.pionline.com/esg/morningstar-esg-fund-outflows-closings-set-records-2024-due-performance-interest-rates-and-esg>

Rismanto, R. (2024). Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) dalam strategi investasi keuangan. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*.

<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/article/view/186>

Rotondo, D., & Chow, P. (2025). Unlocking green growth: Sustainability as a key driver of corporate innovation. *World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/stories/2025/01/unlocking-sustainability-green-growth-innovative-strategies/>

Qudriyah, H. L., Burhany, D. I., & Sumardi, S. (2021). An analysis of sustainable finance disclosure at Indonesian Sharia commercial banks using POJK 51/POJK.03/2017. In 2nd International Seminar (pp. ...). Atlantis Press.

<https://www.atlantispress.com/proceedings/issat-21/125963772>

Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (3rd ed.). Sage Publications.

Sethi, S. P., Martell, T. F., & Demir, M. (2017). An evaluation of the quality of corporate social responsibility reports by some of the world's largest financial institutions. *Journal of Business Ethics*, 140(4), 787–805. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2878-8>

Sriani, D., & Pratiwi, I. D. (2025). Stakeholder pressure and sustainability report quality. *Journal of Sustainability Management*, 10(3), 45–58

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

Sustainability Accounting Standards Board. (n.d.). SASB standards overview. IFRS Foundation. <https://sasb.ifrs.org/standards/>

Tauringana, V. (2021). Sustainability reporting challenges in developing countries: Towards management perceptions research evidence-based practices. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(4), 571–592. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2020-0007>

United Nations Global Compact. (2004). *Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/280911488968799581/pdf/113237-WP-WhoCaresWins-2004.pdf>

Walsh, P. R., Singh, R., & Malinsky, M. (2021). Sustainability reporting and strategic legitimacy: The influence of operating in emerging economies on the level of GRI reporting in Canada's largest companies. *Corporate Governance and Sustainability Review*, 5(1), 39–53. <https://doi.org/10.22495/cgsrv5i1p5>

Wijaya, A., & Novianto, R. A. (2024). Analisis hubungan kepatuhan laporan keberlanjutan terhadap peraturan OJK dengan kinerja perusahaan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, owner.polgan.ac.id. <https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2348>

21/10/29/survei-mayoritasanak-muda-indonesia-peduli-isu-lingkungan-hidup.

Firmansyah, M. A. (2019). *Buku Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)* (Q. Media (ed.); I, Issue August). Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Fitri, A. N. (2022). Sariguna Primatirta (CLEO) Yakin Target Penjualan Naik 30% di Tahun 2022. *Tercapai*. www.investasi.kontan.co.id. <https://investasi.kontan.co.id/news/sariguna-primatirta-cleo-yakin->

targetpenjualan-naik-30-di-tahun-
2022-tercapai.

Harrabin, R. (2022). Darurat polusi plastik: Dampaknya setara perubahan iklim - 'Udara yang kita hirup telah mengandung mikroplastik.' Wwww.Bbc.Com.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-60034540>

Hartini. (2021). Keputusan Pembelian Produk Aqua Green Marketing Di Sumbawa Besar Dilihat Dari Green Product Dan Green Brand. Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3(2). <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i2.983>